

Adat Pernikahan Tradisi Jawa dalam Perspektif Islam

Ilsa Atkol Atkia *¹

Dina Widianingrum ²

Vava Imam Agus Faisal ³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia

*e-mail: lsaatkia@gmail.com¹, dinawidianingrum26@gmail.com², vavaimam@unsiq.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari temuan empiris masih berlangsungnya praktik adat pernikahan tradisi Jawa dalam pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), yang kerap dipersepsikan berpotensi tidak sejalan dengan ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan penghulu terhadap pelaksanaan adat pernikahan tradisi Jawa serta relevansinya dalam perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui penelitian lapangan di KUA, dengan penghulu sebagai satu-satunya subjek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut penghulu, sebagian besar prosesi adat pernikahan Jawa yang mengiringi akad nikah memiliki nilai etika, sosial, dan kultural yang sejalan dengan prinsip Islam, selama tidak mengandung unsur syirik dan keyakinan yang bertentangan dengan akidah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adat pernikahan tradisi Jawa dapat diterima dalam praktik pernikahan Islam secara selektif dan kontekstual. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya peran penghulu sebagai otoritas keagamaan dalam memberikan pemahaman moderatif terkait integrasi adat dan syariat Islam di masyarakat.

Kata kunci: adat pernikahan, Islam, KUA, tradisi Jawa.

Abstract

This study is grounded in the empirical reality that traditional Javanese wedding customs continue to accompany marriages registered at the Office of Religious Affairs (KUA), often perceived as potentially conflicting with Islamic teachings. This research aims to analyze the perspectives of marriage registrars (penghulu) regarding the implementation of Javanese wedding traditions and their relevance from an Islamic viewpoint. The study employs a qualitative approach using a case study method through field research conducted at the KUA, with the penghulu as the sole research subject. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings indicate that, according to the penghulu, most Javanese wedding rituals accompanying the marriage contract contain ethical, social, and cultural values compatible with Islamic principles, provided they do not involve elements of shirk or beliefs contrary to Islamic creed. The study concludes that Javanese wedding traditions can be accepted within Islamic marriage practices through a selective and contextual approach. The implications emphasize the crucial role of the penghulu as a religious authority in fostering a balanced integration of local customs and Islamic law within society.

Keywords: Islamic perspective, Javanese tradition, KUA, marriage customs.

PENDAHULUAN

Pernikahan adat Jawa merupakan salah satu tradisi budaya yang masih lestari dan terus dipraktikkan oleh masyarakat Jawa hingga saat ini, termasuk oleh masyarakat Muslim. Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai rangkaian seremonial semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis, sosial, dan moral yang mengatur hubungan antarmanusia, keluarga, dan masyarakat. Dalam konteks masyarakat Jawa Muslim, praktik pernikahan adat sering berjalan berdampingan dengan pelaksanaan akad nikah secara Islam yang dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Kondisi ini menunjukkan adanya interaksi dinamis antara adat sebagai produk budaya lokal dan Islam sebagai sistem nilai normatif yang mengatur sah atau tidaknya suatu pernikahan. Namun, dalam praktiknya, adat pernikahan Jawa kerap dipersepsikan problematis karena dianggap berpotensi bertentangan dengan ajaran Islam, terutama apabila prosesi adat dipahami secara mistis atau dikaitkan dengan keyakinan tertentu yang tidak sejalan dengan prinsip tauhid.

Fenomena tersebut menjadikan pernikahan adat Jawa sebagai topik yang relevan untuk dikaji secara akademik, khususnya dari perspektif Islam.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pernikahan adat Jawa dalam kaitannya dengan hukum Islam. Penelitian yang dimuat dalam jurnal *Al-Maqashidi* menjelaskan bahwa adat pernikahan Jawa pada dasarnya dapat diterima dalam Islam selama tidak mengandung unsur syirik dan tidak dijadikan sebagai penentu sahnya pernikahan, karena sah atau tidaknya pernikahan tetap ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut syariat Islam.¹ Penelitian lain yang diterbitkan dalam jurnal *Ibda'* menegaskan bahwa tradisi pernikahan adat Jawa mengandung nilai etika, tanggung jawab, dan keharmonisan keluarga yang sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, apabila dimaknai secara filosofis dan simbolik, bukan secara mistis.² Selain itu, kajian dalam jurnal *Akademika* menekankan pentingnya proses seleksi terhadap unsur-unsur adat agar pelaksanaannya tetap berada dalam koridor ajaran Islam.³

Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan gambaran teoretis mengenai relasi antara adat pernikahan Jawa dan Islam, sebagian besar penelitian masih berfokus pada perspektif masyarakat atau kajian normatif hukum Islam. Penelitian yang secara khusus menggali pandangan dan pengalaman penghulu sebagai pihak yang memiliki otoritas keagamaan dan administratif dalam pelaksanaan pernikahan di KUA masih relatif terbatas. Padahal, penghulu memiliki posisi strategis karena berada di titik temu antara praktik budaya masyarakat dan ketentuan syariat Islam yang dilembagakan oleh negara. Kesenjangan ini semakin terasa ketika praktik pernikahan adat Jawa terus berkembang dan mengalami penyesuaian dengan kondisi sosial modern, sementara penghulu dituntut untuk memastikan bahwa pelaksanaan pernikahan tetap sah secara agama dan hukum negara.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengisi celah kajian dengan menempatkan perspektif penghulu sebagai fokus utama analisis. Kerangka berpikir penelitian ini bertolak dari pandangan bahwa adat pernikahan Jawa dan ajaran Islam bukanlah dua entitas yang sepenuhnya bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi apabila ditempatkan secara proporsional. Adat dipahami sebagai sarana budaya yang mengandung nilai sosial dan moral, sedangkan Islam berfungsi sebagai landasan normatif yang menentukan batasan-batasan syariat. Dalam kerangka ini, penghulu diposisikan sebagai mediator yang menilai, menyeleksi, dan mengarahkan praktik adat agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam konteks pelaksanaan akad nikah di KUA.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pandangan penghulu di KUA mengenai pelaksanaan adat pernikahan tradisi Jawa, menganalisis kesesuaiannya dengan ajaran Islam, serta menjelaskan bentuk penyesuaian yang dilakukan agar tradisi adat tetap lestari tanpa melanggar ketentuan syariat. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang hubungan antara budaya lokal dan Islam dalam konteks pernikahan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi penghulu, lembaga KUA, dan masyarakat dalam memahami posisi adat pernikahan Jawa secara lebih moderat dan proporsional.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa tradisi pernikahan adat Jawa pada prinsipnya masih relevan dan dapat diterima dalam perspektif Islam selama diposisikan sebagai praktik budaya yang tidak bertentangan dengan syariat, serta

¹ Meiyanda and M. Yarham, 'Tradisi Adat Jawa Dalam Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hukum Islam', *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6.2 (2023), 58–73 <<https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i2.2273>>.

² Safrudin Aziz, 'Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah', *IBDA' : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 15.1 (2017), 22–41 <<https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.2017.pp22-41>>.

³ Eka Yuliana dan Ashif Azafi, 'Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam', *Pernikahan Adat Jawa Dalam Persepektif Hukum Islam*, 2.8 (2020), 315–26.

bahwa penghulu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian adat dan kepatuhan terhadap ajaran Islam dalam praktik pernikahan di masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pandangan, pengalaman, dan penilaian subjek penelitian terhadap praktik adat pernikahan tradisi Jawa dalam perspektif Islam. Studi kasus digunakan untuk menggali fenomena secara kontekstual dan empiris, khususnya praktik pernikahan adat Jawa yang berlangsung dalam lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga data yang diperoleh bersifat mendalam dan kaya makna.

Subjek dalam penelitian ini adalah penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) yang memiliki peran langsung dalam pelaksanaan akad nikah serta pengalaman panjang dalam menyaksikan dan menangani pernikahan adat Jawa. Penghulu dipilih sebagai subjek penelitian karena memiliki otoritas keagamaan dan administratif, sekaligus berinteraksi langsung dengan praktik budaya masyarakat. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive dengan pertimbangan pengalaman, keterlibatan aktif dalam pelayanan pernikahan, serta pemahaman terhadap aspek agama dan adat yang melekat dalam praktik pernikahan masyarakat Jawa.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan pernikahan yang dicatat di KUA, khususnya terkait keterkaitan antara prosesi adat dan pelaksanaan akad nikah. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur kepada penghulu untuk menggali pandangan, pengalaman, serta penilaian terhadap adat pernikahan tradisi Jawa dan relevansinya dengan ajaran Islam. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa catatan administrasi pernikahan, arsip KUA, serta dokumen pendukung lain yang relevan dengan penelitian.

Prosedur penelitian diawali dengan tahap persiapan, yaitu penentuan fokus penelitian, pemilihan lokasi penelitian di KUA, serta penyusunan pedoman wawancara. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada penghulu. Dalam penelitian ini tidak dilakukan intervensi dalam arti perlakuan eksperimental, melainkan peneliti berperan sebagai instrumen utama yang menggali dan merekam data secara naturalistik sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Seluruh proses pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian, termasuk memperoleh izin penelitian dan menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat sensitif.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif. Proses analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara dan observasi terlebih dahulu ditranskripsi dan diseleksi untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk memudahkan pemahaman hubungan antara adat pernikahan Jawa dan perspektif Islam menurut penghulu. Tahap akhir analisis dilakukan dengan menarik kesimpulan secara induktif berdasarkan pola, tema, dan makna yang muncul dari data empiris, sehingga diperoleh pemahaman komprehensif mengenai posisi adat pernikahan tradisi Jawa dalam praktik pernikahan Islam di KUA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Miftahudin, S.Sy selaku penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA), diperoleh gambaran bahwa tradisi pernikahan adat Jawa merupakan praktik budaya yang telah lama hidup dan mengakar dalam masyarakat. Informan menyampaikan

bahwa pemahamannya terhadap adat pernikahan Jawa tidak hanya diperoleh secara formal melalui tugas profesinya, tetapi juga melalui pengalaman sosial yang panjang sejak sebelum menjabat sebagai penghulu. Hal ini menunjukkan bahwa adat pernikahan Jawa bukan sekadar tradisi seremonial, melainkan bagian dari sistem sosial dan budaya masyarakat yang diwariskan lintas generasi, meskipun mengalami berbagai penyesuaian seiring perkembangan zaman.

Dalam praktiknya, informan mengungkapkan bahwa ia sangat sering terlibat secara langsung dalam pernikahan adat Jawa, terutama pada tahap inti berupa akad nikah. Namun demikian, keterlibatan tersebut tidak terlepas dari pengamatannya terhadap rangkaian prosesi adat sebelum dan sesudah akad, seperti lamaran (paningsetan), siraman, midodareni, hingga panggih. Pengalaman ini membuat informan memiliki pemahaman yang komprehensif, tidak hanya mengenai aspek administratif dan hukum pernikahan, tetapi juga makna sosial, simbolik, dan kultural yang terkandung dalam setiap tahapan prosesi.

Lebih lanjut, Bapak Miftahudin menjelaskan bahwa secara umum pernikahan adat Jawa dilaksanakan melalui tahapan yang berurutan dan sarat makna simbolik. Tahap awal berupa lamaran menjadi penanda keseriusan dan komitmen awal antara kedua belah pihak. Prosesi siraman dimaknai sebagai simbol pencucian diri lahir dan batin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Midodareni dipahami sebagai momentum doa dan harapan agar calon pengantin memperoleh keberkahan dan kesiapan mental. Akad nikah menjadi inti utama yang menentukan keabsahan pernikahan secara agama dan negara, sedangkan panggih berfungsi sebagai simbol pertemuan resmi kedua mempelai dalam ikatan adat sekaligus penyatuan dua keluarga besar. Rangkaian ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam tradisi Jawa dipandang sebagai proses yang matang, sakral, dan penuh pertimbangan, bukan peristiwa instan.

Menurut informan, meskipun seluruh tahapan memiliki makna penting, akad nikah tetap menjadi bagian yang paling utama. Akad nikah merupakan penentu sah atau tidaknya pernikahan baik menurut syariat Islam maupun hukum negara. Namun demikian, prosesi adat seperti panggih tetap memiliki posisi penting secara kultural karena memperkuat dimensi sosial pernikahan. Dengan demikian, adat tidak ditempatkan sebagai penentu keabsahan pernikahan, melainkan sebagai penguat nilai kebersamaan dan identitas budaya.

Makna pernikahan adat Jawa, sebagaimana dipahami oleh informan, adalah membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, seimbang, dan penuh tanggung jawab. Pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan lahiriah antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan batiniah yang melibatkan restu orang tua, keluarga besar, dan masyarakat. Adat Jawa menekankan bahwa pernikahan merupakan fase kedewasaan yang menuntut kesiapan moral, mental, dan sosial dalam menjalani kehidupan bersama.

Selain itu, informan menegaskan bahwa tradisi pernikahan adat Jawa mengandung banyak nilai kebaikan, seperti tanggung jawab, kesabaran, saling menghormati, serta kebersamaan. Prosesi adat mengajarkan pentingnya persiapan dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan besar dalam hidup. Kuatnya peran keluarga dalam setiap tahapan pernikahan juga menanamkan nilai gotong royong dan musyawarah yang menjadi ciri khas budaya Jawa.

Dalam konteks kekinian, pelaksanaan pernikahan adat Jawa mengalami sejumlah perubahan. Jika dahulu prosesi dilakukan secara lengkap dan memakan waktu yang panjang, saat ini banyak tahapan yang disederhanakan dengan mempertimbangkan waktu, biaya, dan kondisi sosial masyarakat modern. Namun demikian, informan menegaskan bahwa meskipun lebih ringkas, esensi dan makna filosofis dari prosesi adat tersebut umumnya tetap dipertahankan.

Terkait kesesuaian dengan ajaran Islam, Bapak Miftahudin berpandangan bahwa pada prinsipnya pernikahan adat Jawa tidak bertentangan dengan syariat Islam selama tidak

mengandung unsur syirik atau keyakinan yang bertentangan dengan tauhid. Adat diposisikan sebagai sarana budaya, bukan sebagai penentu sahnya pernikahan. Oleh karena itu, selama adat tidak melanggar ketentuan agama, pelaksanaannya dapat diterima dan bahkan memperkaya praktik pernikahan Islam di Indonesia.

Bagian-bagian yang biasanya disesuaikan agar selaras dengan ajaran Islam adalah bacaan, doa, dan niat dalam prosesi adat. Mantra-mantra tradisional umumnya diganti dengan doa-doa yang bersumber dari ajaran Islam, serta simbol-simbol adat dimaknai secara rasional dan moral, bukan secara mistis. Dengan penyesuaian ini, tradisi adat tetap lestari tanpa mengurangi nilai religiusitas masyarakat.

Menurut informan, tradisi pernikahan adat Jawa masih sangat relevan bagi generasi muda saat ini. Tradisi ini berfungsi sebagai sarana penanaman identitas budaya dan nilai moral di tengah arus modernisasi. Selama dipahami secara rasional dan diselaraskan dengan ajaran agama, tradisi pernikahan Jawa tidak sekadar menjadi seremonial, tetapi juga media pendidikan karakter yang penting bagi generasi muda.

Temuan penelitian berdasarkan wawancara dengan Bapak Miftahudin, S.Sy selaku penghulu KUA menunjukkan bahwa tradisi pernikahan adat Jawa masih dipraktikkan secara luas di masyarakat Muslim Jawa, dan dipahami sebagai bagian penting dari budaya lokal yang telah mengalami proses akulturasi dengan ajaran Islam. Akulturasi ini menghasilkan praktik adat yang diinterpretasikan ulang agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam tanpa menghilangkan makna simbolik dan sosialnya.

Pertama, wawancara menunjukkan bahwa meskipun prosesi adat seperti siraman, midodareni, dan panggih memiliki makna simbolik mendalam, akad nikah tetap dipandang sebagai unsur yang paling utama dan menentukan sahnya suatu pernikahan. Pandangan ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa dalam kerangka hukum Islam, adat pernikahan yang tidak bertentangan dengan syariat tetap diperbolehkan selama tidak meniadakan rukun dan syarat nikah Islam. Menurut artikel tentang *"Tradisi Adat Jawa dalam Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hukum Islam"*, sebagian besar tradisi adat Jawa dapat sejalan dengan hukum Islam, terutama jika aspek-aspek adat itu tidak melanggar prinsip syariat dan lebih difokuskan pada nilai budaya serta sosial. Hal ini menunjukkan integrasi yang harmonis antara adat dan syariat dalam praktik pernikahan masyarakat Jawa Muslim.⁴

Kedua, makna sosial dari prosesi adat seperti panggih yang melambangkan penyatuan dua keluarga besar juga konsisten dengan fungsi sosial pernikahan dalam masyarakat. Pernikahan tidak hanya dilihat sebagai hubungan personal antara dua individu, tetapi sebagai momen sosial yang memperkuat jaringan keluarga dan komunitas. Kajian lain juga memperlihatkan bahwa dalam tradisi pernikahan adat Jawa, terdapat unsur yang menguatkan kebersamaan, kerja sama, dan saling menghormati antar keluarga serta lingkungan sosial. Beberapa artikel menunjukkan bahwa adat seperti titen yang digunakan untuk menentukan hari pernikahan atau praktik weton tetap dipandang sebagai bentuk pelestarian kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam selama tidak menghapuskan fungsi utama akad nikah itu sendiri.⁵

Ketiga, wawancara menegaskan bahwa nilai-nilai moral seperti tanggung jawab, kesabaran, dan kebersamaan yang diajarkan melalui prosesi adat adalah bagian penting dari pembentukan karakter keluarga baru. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian lain yang menunjukkan bahwa upacara pernikahan tradisional Jawa dapat menjadi *learning resource* atau sumber pembelajaran nilai moral dan kultural. Artikel yang membahas pernikahan adat Jawa

⁴ Meiyanda and M. Yarham.

⁵ Badrut Tamam and others, 'Determining The Auspicious Day Of A Marriage Ceremony Using "Titen Science": An 'Urf Perspective In Andongsari, Jember', *Hukum Islam*, 25.1 (2025), 139–56 <<https://doi.org/10.24014/hi.v25i1.36034>>.

sebagai sumber pendidikan moral menunjukkan bahwa prosesi pernikahan tidak hanya simbolik, tetapi juga berfungsi sebagai media internalisasi nilai-nilai sosial, spiritual, serta etika kehidupan berkeluarga.⁶

Keempat, fenomena modernisasi yang menyebabkan penyederhanaan prosesi adat juga telah menjadi fokus penelitian. Masyarakat kontemporer cenderung menyesuaikan rangkaian adat agar lebih praktis, namun nilai-nilai utama tetap dipertahankan. Transformasi ini menegaskan bahwa tradisi adat tidak kaku, melainkan adaptif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan makna simbolisnya. Penelitian lain menegaskan bahwa modernisasi tidak berarti menghilangkan tradisi, melainkan menuntut adaptasi sehingga tradisi tetap relevan bagi generasi masa kini.⁷

Kelima, terkait penyesuaian dengan ajaran Islam, informan menyebutkan bahwa bacaan, doa, serta niat dalam prosesi adat sering disesuaikan atau diganti dengan doa dan dzikir yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini mendukung konsep *fiqh al-'urf*, yaitu menghormati tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan syariat. Prinsip ini juga diuraikan dalam sejumlah artikel yang menunjukkan bahwa tradisi adat, ketika ditempatkan sebagai praktik sosial yang tidak menyalahi syariat, dapat diterima dan bahkan memperkaya pengalaman religius masyarakat yang beragama Islam.

Keenam, tradisi pernikahan adat Jawa tetap relevan bagi generasi muda karena berfungsi sebagai media pembentuk identitas budaya dan moral di era globalisasi. Informan menyatakan bahwa generasi muda perlu memahami tradisi secara rasional dan religius agar nilai-nilai luhur seperti tanggung jawab dan kebersamaan tidak hilang di tengah modernisasi. Temuan ini juga direfleksikan dalam penelitian yang mengevaluasi integrasi budaya lokal dan nilai-nilai agama, menunjukkan bahwa tradisi adat dapat menjadi sarana pendidikan karakter bila dipahami dan dijalankan dalam koridor Syariat Islam.⁸

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa adat pernikahan tradisi Jawa dan ajaran Islam tidak saling bertentangan, melainkan memiliki bentuk integrasi yang kuat dalam praktik sosial masyarakat Muslim Jawa. Adat diposisikan sebagai landasan kultural yang memperkuat nilai sosial, sementara Islam memberikan kerangka normatif yang menegaskan keabsahan pernikahan. Integrasi ini mencerminkan sifat Islam Nusantara yang kontekstual dan moderat, menghargai tradisi sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa adat pernikahan tradisi Jawa dalam perspektif Islam merupakan praktik budaya yang masih relevan dan hidup di tengah masyarakat Muslim Jawa. Hasil wawancara dengan Bapak Miftahudin, S.Sy selaku penghulu KUA menunjukkan bahwa tradisi pernikahan adat Jawa tidak dipahami sebagai unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan sebagai sarana budaya yang memperkuat nilai-nilai sosial, moral, dan kultural dalam pelaksanaan pernikahan. Akad nikah tetap diposisikan sebagai inti utama dan penentu sahnya pernikahan menurut agama dan hukum negara, sementara prosesi adat seperti siraman, midodareni, dan panggih berfungsi sebagai pelengkap yang memiliki makna simbolik dan sosial, khususnya dalam membangun

⁶ Moch. Sya'roni Hasan, Mar'atul Azizah, and Mastor Bin Mohd Tohir, 'Javanese Traditional Wedding Ceremony as a Learning Resource for Moral and Cultural Education', *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 18.3 (2025), 402–12 <<https://doi.org/10.37812/fikroh.v18i3.2007>>.

⁷ Husnul Haq, 'Kaidah "Al-'Adah Muhakkamah" Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5.2 (2017), 295–320 <<https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.295-320>>.

⁸ Muhammad Fuad Zaïn and Iman Yanuar Kinasih Gusti, 'The Relevance of Islamic Values in the Javanese-Sunda Customary Marriage Tradition', *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 2025, 257–70 <<https://doi.org/10.53639/ijssr.v6i2.345>>.

kesiapan mental, memperkuat ikatan kekeluargaan, serta menanamkan nilai tanggung jawab dan kebersamaan.

Kelebihan dari tradisi pernikahan adat Jawa terletak pada kemampuannya mengintegrasikan nilai budaya lokal dengan ajaran Islam secara harmonis. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai media pendidikan karakter yang menanamkan nilai kesabaran, musyawarah, gotong royong, serta penghormatan terhadap orang tua dan keluarga. Selain itu, fleksibilitas adat Jawa yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, seperti penyederhanaan prosesi dan penggantian mantra dengan doa-doa Islam, menunjukkan bahwa tradisi ini bersifat adaptif dan kontekstual tanpa kehilangan esensi maknanya. Hal ini menjadi kekuatan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan tradisi di tengah arus modernisasi.

Namun demikian, penelitian ini juga memiliki keterbatasan. Kajian ini hanya berfokus pada perspektif satu informan utama, yaitu penghulu KUA, sehingga sudut pandang yang diperoleh masih terbatas pada aspek normatif dan pengalaman profesional. Selain itu, penelitian ini belum menggali secara mendalam pandangan masyarakat umum atau pasangan pengantin sebagai pelaku langsung tradisi pernikahan adat Jawa, sehingga dinamika persepsi generasi muda dan variasi praktik adat di berbagai daerah belum sepenuhnya terungkap.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya memiliki peluang untuk dikembangkan dengan memperluas subjek penelitian, misalnya melibatkan tokoh adat, pasangan pengantin, dan masyarakat lintas generasi, serta menggunakan pendekatan komparatif antar daerah di Jawa. Kajian lanjutan juga dapat menyoroti secara lebih spesifik peran tradisi pernikahan adat Jawa dalam pembentukan ketahanan keluarga Muslim dan pendidikan karakter generasi muda. Dengan pengembangan tersebut, penelitian tentang adat pernikahan Jawa dalam perspektif Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi kajian budaya, hukum Islam, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azafi, Eka Yuliana dan Ashif, 'Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam', *Pernikahan Adat Jawa Dalam Persepektif Hukum Islam*, 2 (2020), 315–26
- Aziz, Safrudin, 'Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah', *IBDA': Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 15 (2017), 22–41
<<https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.2017.pp22-41>>
- Haq, Husnul, 'Kaidah "Al-'Adah Muhakkamah" Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5 (2017), 295–320
<<https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.295-320>>
- Hasan, Moch. Sya'roni, Mar'atul Azizah, and Mastor Bin Mohd Tohir, 'Javanese Traditional Wedding Ceremony as a Learning Resource for Moral and Cultural Education', *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 18 (2025), 402–12
<<https://doi.org/10.37812/fikroh.v18i3.2007>>
- Meiyanda, and M. Yarham, 'Tradisi Adat Jawa Dalam Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hukum Islam', *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6 (2023), 58–73
<<https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i2.2273>>
- Tamam, Badrut, Devi Krisnawati, Ahmad Junaidi, Dominikus Rato, and Mahammadaree Waeno, 'Determining The Auspicious Day Of A Marriage Ceremony Using "Titen Science": An 'Urf Perspective In Andongsari, Jember', *Hukum Islam*, 25 (2025), 139–56
<<https://doi.org/10.24014/hi.v25i1.36034>>
- Zain, Muhammad Fuad, and Iman Yanuar Kinasih Gusti, 'The Relevance of Islamic Values in the Javanese-Sunda Customary Marriage Tradition', *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 2025, 257–70 <<https://doi.org/10.53639/ijssr.v6i2.345>>